



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT Bpr Bkk Purwodadi, tempat kedudukan Jl Siswamiharja No.40 Purwodadi, Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wisnu Adi Purwanto, S.H. Staff Kreditpt . Bpr Bkk Purwodadi Perseroda Kantor Pusatoperasional, Advokat yang berkantor di Jlsiswamiharja No. 40 Purwodadi, Kab. Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus no. 111/SK.Khusus/2022/PN Pwd tanggal 06 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suparmi, bertempat tinggal di Dsn Sanggeh Rt 08 Rw 03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh, Tambirejo, Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Parnyono, bertempat tinggal di Dsn Sanggeh Rt 08 Rw 03 Desa Tambirejo Kecamatan Toroh, Tambirejo, Toroh, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Susunan Sidang

VABIANNES STUART WATTIMENA, S.H.....Hakim;

BUDI NOVARINI, S.H.Panitera Pengganti;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Juni 2022 sebagai berikut :

NEGOSIASI/KESEPAKATAN DENGAN DEBITUR
DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Suparmi

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl lahir : Grobogan, 29/06/1975

Alamat : Dsn Sanggeh RT 08 RW 03 Desa Tambirejo Kecamatan
Toroh Kabupaten Grobogan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

- Nama : Parnyono

Tempat/tgl lahir : Grobogan, 21/03/1970

Alamat : Dsn Sanggeh RT 08 RW 03 Desa Tambirejo Kecamatan
Toroh Kabupaten Grobogan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Telah menghadap di bertemu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2022
yang diwakili oleh Kuasa Penggugat:

Nama : Fitryana Budi Prakasa, SE. dan Wisnu Adi Purwanto, SH.

Alamat : Jl Siswamiharja No. 40 Purwodadi

Pekerjaan : Karyawan BUMD

untuk menyelesaikan permasalahan terkait hutangnya dan menyatakan
kesanggupan bahwa akan menyelesaikan hutangnya di PT BPR BKK
PURWODADI (Perseroda) Kantor Cabang Toroh dengan rincian penyelesaian
sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sanggup melunasi total pelunasan sebesar Rp. 232.380.000, - (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
2. Terdapat keringanan bunga yang sebesar 73.624.000, - (Tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sanksi Rp.3.361.000, - (tiga juta tiga Ratus enam puluh satu ribu rupiah) dari total seharusnya pokok ditambah bunga dan sanksi adalah Rp. 309.365.000,- (Tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sanggup melunasi secara seketika dan sekaligus kepada PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) sebesar Rp. 232.380.000, - (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2022;
4. Bahwa Apabila dikemudian hari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang tertera pada nomor 3, maka Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan agunan secara sukarela kepada PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) dan tidak akan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi proses penjualan melalui lelang dengan perantaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang atau penjualan dibawah tangan, yaitu berupa tanah berikut bangunan yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2993, Atas Nama Parnyono, Suparmi, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Luas 300 m2, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 30/Tambirejo/2005, Tertanggal 23-2-2005 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2550 Atas Nama Parnyono Bin Suwardi, Suparmi Binti Jasmo Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Luas 380 m2 , yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 77/Tambirejo/2000, Tertanggal 29 November 2000.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing 1/2 (setengah) dari total keseluruhan Rp.410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh VABIANNES STUART WATTIMENA,SH., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BUDI

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVARINI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI NOVARINI, SH

VABIANNES STUART WATTIMENA, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	: Rp 50.000,00;
3. PNBP	: Rp 40.000,00;
4. Panggilan	: Rp 270.000,00;
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 410.000,00;

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah)